



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang didaftarkan secara elektronik, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, NIK. 7501175903710002 tempat tanggal lahir Hutabohu, 19 Maret 1971 umur 52 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, No. HP. 082177579921 tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON 1**, NIK. 7502026707700002 tempat tanggal lahir Tibawa, 27 Juli 1970, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**

**TERMOHON 2**, NIK. 7502022202750002, tempat tanggal lahir Isimu, 22 Februari 1975, umur 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Aruji Moadi Bin Maadi pada 20 September 2022 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Iwan Bahuwa, karena meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Jon Ota, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman Ota dan Marjun Ota;
2. Bahwa antara Pemohon dan Aruji Moadi Bin Maadi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Aruji Moadi Bin Maadi berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Aruji Moadi Bin Maadi meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 di KOTA GORONTALO karena sakit dan Lanjutan belum dikaruniai anak.;
5. Bahwa Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi** yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon bernama **Bapak Iwan Bahuwa** dan yang menikahkan adalah **Imam Jon Ota**, adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Usman Ota** dan **Bapak Marjun Ota**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan **Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi** bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan sekarang.
4. Bahwa **Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi** meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7502-KM-08012024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, tertanggal 08 Januari 2024;
5. Bahwa Pemohon adalah istri dari **Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi**;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan **Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi** tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon dengan **Almarhum Aruji Moadi Bin Maadi** tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Februari 2034 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya membenarkan dan menerima semua yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Akta Kematian, Nomor 7501-KM-28032023-0015, tanggal 28 Maret 2023, yang menerangkan bahwa lelaki bernama AHMAD MAHMUD telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.
- Fotocopi Akta Kematian, Nomor 7502-KM-08012024-0001, tanggal 05 Januari 2024, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Aruji Moadi Bin Maadi telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
- Fotocopi Akta Cerai, Nomor 76/AC/2022/PA Tlm. Tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada 20 September 2022;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Iwan Bahuwa, karena meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Jon Ota;ya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman Ota;ya dan Marjun Ota;ya;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONEBOLANGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada 20 September 2022;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Iwan Bahuwa, karena meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Jon Ota;ya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman Oyata dan Marjun Oyata;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Aruji Moadi Bin Maadi telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 20 September 2022, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Iwan Bahuwa karena ayah kandung Pemohon terlebih dahulu meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Jon Oyata, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi 0650# dan Marjun Oyata,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3, yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.2 dan P.2. cocok dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Ahmad Mahmud harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia, dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Aruji Moadi Bin Maadi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut diduga bahwa secara harus dinyatakan terbukti bahwa Aruji Moadi Bin Maadi telah bercerai dengan Istri pertamanya bernama Marwiya Mangga Binti Yahid Mangga pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Ristin Bahuwa binti Ruju Bahuwa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi pada 20 September 2022 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah saudara kandung bernama Iwan Bahuwa, karena meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Jon Otaya, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat\_ dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Usman Otaya dan Marjun Otaya;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan Aruji Moadi Bin Maadi berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi;
- Bahwa Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi tidak pernah bercerai;
- Bahwa Aruji Moadi Bin Maadi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Aruji Moadi Bin Maadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon NURHAYATI BAHUWA BINTIO RUJU U. BAHUWA dengan aruji moadi bin maadi yang dilaksanakan pada 20 September 2022 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota gorontalo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nizma Risky Datau, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



**Nizma Risky Datau, S.HI**

**Drs. Satrio AM. Karim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Gtlo